



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PENGUMUMAN

NOMOR : 1318/PL.02.6-Pu/18/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan ini mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 berdasarkan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 Desember 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung,



Erwan Bustami



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 498/PL.02.6-BA/18/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ir. Arinal Djunaidi - Ir. H. Sutono , MM dengan perolehan suara sah sebanyak 691.076 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Enam);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mirzani Djausal ,S.T.,M.M. - dr. Jihan Nurlela , M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 3.300.681 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 13:14 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bidang Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-
Gubernur
HALAMAN 1

Provinsi : LAMPUNG

Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Emersia Hotel

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Lampung dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. Ir. ARINAL DJUNAIDI - Ir. H. SUTONO, M.M.	2. RAHMAT MRZANI DJAUSAL, S.T., M.M. - dr. JIHAN NURLELA, M.M.					



Provinsi

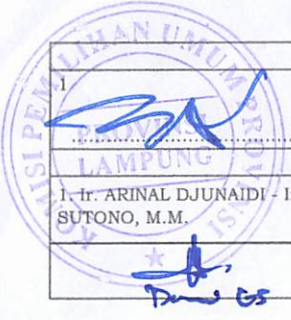
: LAMPUNG

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TULANG BAWANG	TANGGAMUS	LAMPUNG TIMUR	WAY KANAN	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	TULANG BAWANG BARAT	PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	400.575	507.012	236.986	115.433	159.545	233.872	415.749	175.962	177.170	164.241	87.466	111.529	62.938	390.858	65.127	3.304.463
		PR	390.141	494.332	233.066	106.803	150.418	219.389	407.668	169.637	170.809	157.735	82.789	108.611	58.329	395.324	66.355	3.211.406
		JML	790.716	1.001.344	470.052	222.236	309.963	453.261	823.417	345.599	347.979	321.976	170.255	220.140	121.267	786.182	131.482	6.515.869
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	237.784	292.857	160.757	76.438	99.394	158.171	255.596	124.399	122.304	114.735	62.152	78.144	49.006	186.890	47.272	2.065.899
		PR	264.449	318.738	167.066	74.806	99.388	160.702	271.983	125.752	127.179	121.123	61.045	79.789	46.650	221.561	49.696	2.189.927
		JML	502.233	611.595	327.823	151.244	198.782	318.873	527.579	250.151	249.483	235.858	123.197	157.933	95.656	408.451	96.968	4.255.826
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	486	286	147	216	300	287	204	100	59	33	46	42	118	271	105	2.700
		PR	191	67	32	97	111	182	35	59	54	69	36	33	35	148	31	1.180
		JML	677	353	179	313	411	469	239	159	113	102	82	75	153	419	136	3.880
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	582	704	668	82	530	370	465	191	280	230	385	135	234	333	317	5.506
		PR	780	713	743	58	584	389	532	177	378	280	442	128	227	363	339	6.133
		JML	1.362	1.417	1.411	140	1.114	759	997	368	658	510	827	263	461	696	656	11.639
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	238.852	293.847	161.572	76.736	100.224	158.828	256.265	124.690	122.643	114.998	62.583	78.321	49.358	187.494	47.694	2.074.105
		PR	265.420	319.518	167.841	74.961	100.083	161.273	272.550	125.988	127.611	121.472	61.523	79.950	46.912	222.072	50.066	2.197.240
		JML	504.272	613.365	329.413	151.697	200.307	320.101	528.815	250.678	250.254	236.470	124.106	158.271	96.270	409.566	97.760	4.271.345

NO.	URAIAN		RINCIAN															
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TULANG BAWANG	TANGGAMUS	LAMPUNG TIMUR	WAY KANAN	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	TULANG BAWANG BARAT	PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		811.035	1.027.324	482.638	227.601	318.005	464.914	843.247	354.209	356.398	330.518	174.578	226.441	124.328	807.291	134.861	6.683.388
2	Jumlah surat suara yang digunakan		504.272	613.365	329.413	151.697	200.307	320.101	528.815	250.678	250.254	236.470	124.106	158.271	96.270	409.566	97.760	4.271.345
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		249	351	165	51	87	122	78	115	202	262	60	94	25	1.477	15	3.353
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		306.514	413.608	153.060	75.853	117.611	144.691	314.354	103.416	105.942	93.786	50.412	68.076	28.033	396.248	37.086	2.408.690

NO.	URAIAN		RINCIAN															
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TULANG BAWANG	TANGGAMUS	LAMPUNG TIMUR	WAY KANAN	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	TULANG BAWANG BARAT	PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	260	213	314	174	180	387	145	308	137	241	164	195	232	597	119	3.666
		PR	229	187	444	253	191	467	102	327	155	202	173	259	314	682	129	4.114
		JML	489	400	758	427	371	854	247	635	292	443	337	454	546	1.279	248	7.780



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. Ir. ARINAL DJUNAIDI - Ir. H. SUTONO, M.M.		2. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, S.T., M.M. dr. JIHAN NURLELA, M.M.				



Provinsi

: LAMPUNG

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TULANG BAWANG	TANGGAMUS	LAMPUNG TIMUR	WAY KANAN	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	TULANG BAWANG BARAT	PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	Ir. ARINAL DJUNAIDI - Ir. H. SUTONO, M.M.	77.822	85.155	46.940	27.910	29.499	37.275	101.476	56.519	62.568	35.744	11.547	33.238	19.899	49.687	15.797	691.076
2	RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, S.T., M.M. - dr. JIHAN NURLELA, M.M.	399.234	492.779	263.316	116.994	159.116	264.936	386.739	183.052	168.545	179.475	107.317	114.661	72.104	322.704	69.709	3.300.681

NO.	URAIAN	RINCIAN															
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TULANG BAWANG	TANGGAMUS	LAMPUNG TIMUR	WAY KANAN	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	TULANG BAWANG BARAT	PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	477.056	577.934	310.256	144.904	188.615	302.211	488.215	239.571	231.113	215.219	118.864	147.899	92.003	372.391	85.506	3.991.757
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	27.216	35.431	19.157	6.793	11.692	17.890	40.600	11.107	19.141	21.251	5.242	10.372	4.267	37.175	12.254	279.588
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	504.272	613.365	329.413	151.697	200.307	320.101	528.815	250.678	250.254	236.470	124.106	158.271	96.270	409.566	97.760	4.271.345

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Ir. ARINAL DJUNAIDI - Ir. H. SUTONO, M.M.	2. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, S.T., M.M. - dr. JIHAN NURLELA, M.M.	
<i>Parzi</i>	<i>Fauzi Heri</i>	